



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
IAIN PALANGKA RAYA

DENGAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: B- 3146 /In.22/III.1/HM.01/08/2022

Nomor: 14.9.1/UN32.3/KS/2022

Pada hari ini rabu tanggal empat belas bulan september tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. Hj. Rodhatul Jennah, M.Pd : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya di Jl. G. Obos Komplek Islamic Center Palangka Raya, Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang di Jl. Semarang 5 Malang, Jawa Timur yang Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM KERJASAMA

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 109/M/1992 tentang Kerjasama antara Perguruan Tinggi dan Lembaga Dalam Negeri dan Luar Negeri;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional NO. 176/0/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

Paraf Pihak Kesatu :
Paraf Pihak Kedua :

Republik Indonesia Tahun 2005);

6. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggara pendidikan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
8. Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya Nomor. 284 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kerjasama Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya

Pasal 2

LANDASAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini menunjang program pengembangan di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dengan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya
2. Prinsip kerjasama ini adalah saling menguntungkan **PARA PIHAK** dan bermanfaat dalam pengembangan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dengan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, dalam kegiatan pendidikan akademik yang meliputi Bidang Pendidikan, Bidang Penelitian, Bidang Pengabdian Masyarakat, penelitian bagi para mahasiswa dan studi banding.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta pengembangannya.

Pasal 4

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yang secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut.

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini meliputi program studi yang ada pada masing-masing **PIHAK**, yaitu:
 - a. Program Studi Matematika, Pendidikan Matematika, Fisika, Pendidikan Fisika, Kimia, Pendidikan Kimia, Biologi, Pendidikan Biologi, Bioteknologi, Pendidikan IPA dari Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang;
 - b. Program Studi Pendidikan Agama Islam, Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Pendidikan Bahasa Arab, Tadris Bahasa Inggris, Tadris Fisika dan Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya.
- (2) Bidang kerja sama yang dimaksud antara lain:
 - a. Memberikan kuliah umum/ kuliah tamu;
 - b. Menulis bahan ajar bersama;
 - c. Pembimbingan tugas akhir bersama;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

:
:

- d. Kajian dan praktik lapangan;
- e. Pertukaran dosen dan pelajar dalam kerangka MBKM;
- f. Kolaborasi dosen mengajar dalam kerangka MBKM;
- g. Transfer kredit dalam kerangka MBKM

(3) Kerja Sama Bidang Penelitian, yaitu:

- a. Penelitian bersama/*Joint research project*;
- b. Pendanaan penelitian bersama;
- c. Publikasi bersama;
- d. Pengembangan riset bersama;
- e. Penulisan monograf dan/atau buku referensi bersama;
- f. Melakukan seminar bersama;
- g. Menghasilkan inovasi bersama;

(4) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, yaitu:

- a. Kolaborasi dalam pengabdian kepada masyarakat;
- b. Publikasi artikel pengabdian masyarakat bersama.
- c. Peningkatan SDM bagi tenaga kependidikan

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pelaksanaan kegiatan kerjasama secara detail dan rinci akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan hal-hal yang terkait dengan implementasi kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kerjasama menurut ketentuan yang berlaku di kedua belah pihak.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 2 Tahun sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan 14 September 2024 dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

FASILITAS

1. Fasilitas untuk kegiatan kerjasama ini disediakan oleh **PIHAK KEDUA** selama dosen dan mahasiswa **PIHAK KESATU** melakukan kegiatan pendidikan akademik serta penelitian bagi dosen/Guru, mahasiswa dan tenaga kependidikan **PIHAK KESATU** pada sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

:
:

2. Fasilitas untuk kegiatan kerjasama juga disediakan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kegiatan pendidikan akademik serta penelitian bagi dosen/Guru, mahasiswa dan tenaga kependidikan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9
BATAL / PUTUSNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerjasama ini akan menjadi batal atas kesepakatan bersama apabila **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan pasal 4.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan dan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara hukum.


Pasal 11
FORCE MAJUERE

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada kerjasama ini.
3. Apabila terjadi *force majeure* maka Pihak yang lebih dulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 20 (dua puluh hari).
4. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat menghapuskan kerjasama dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

Pasal 12
PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikat baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan dengan musyawarah.
2. Perubahan terhadap isi perjanjian kerjasama ini dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang oleh kedua belah pihak.
4. Perjanjian ini dibuat dua rangkap asli bermaterai cukup yang selanjutnya diperpanjang oleh kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

: 
:

- Perjanjian kerjasama ini akan mulai berlaku sejak ditandatanganinya bersama oleh kedua belah pihak pada hari, bulan dan tahun tersebut di atas.
- Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuat addendum tersendiri.

PIHAK KESATU

FTIK IAIN Palangka Raya
Dekan,



Dr. Hj. Rodhatul Jennah, M.Pd
NIP. 19671003 199303 2 001

PIHAK KEDUA

FMIPA Universitas Negeri Malang
Dekan,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
NIP. 196705151991031007

Paraf Pihak Kesatu :
Paraf Pihak Kedua :